



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Aswadi Bin Muh. Nurdin;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbangan Kulon Rt. 02 Rw. 01 Kec/Kab. Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Aswadi Bin Muh. Nurdin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 09 Juni 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Setu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II. Muhamad Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin. Kap / 25 / III / 2023 / Narkoba tanggal 26 Maret 2023;

1. Terdakwa Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. Suskoco, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Perisai Kebenaran Purwokerto" yang beralamat di Jl. Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto Timur Purwokerto untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 50/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tgl, Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa II MUTIKWO DARMO SAPUTRO Bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM HUKUM MEMBELI, MENJUAL, MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I "

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa I ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa II MUTIKWO DARMO SAPUTRO Bin DARMO dengan pidana penjara masing masing SEUMUR HIDUP

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya);
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya);
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya);
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya);
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar ongkos perkara dibebankan kepada negara

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa II MUTIKWO DARMO SAPUTRO Bin DARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Nopember 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa I di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada terdakwa I sambil mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya terdakwa I langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG. Setelah menghubungi nomor tersebut, terdakwa I diberitahu bahwa ada barang Narkoba berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. terdakwa I waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Pada hari dan tanggal terdakwa I lupa, terdakwa I pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan terdakwa I berhasil menemukan orang tersebut di Bandung dan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru terdakwa I membayarnya., setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I langsung pulang ke Brebes di rumah kontarikan/ kosan terdakwa I di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes. Karena terdakwa I bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



titipkan ke tempat terdakwa II yaitu di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal, yang mana terdakwa II sudah tahu bahwa barang yang dititipkan terdakwa I adalah sabu.

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama Sdr. IAN dan mengaku beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa I mempunyai barang (sabu) kemudian terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Setelah itu Sdr. IAN menanyakan berapa harganya dan terdakwa I menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, akhirnya disepakati transaksi akan dilakukan malam harinya akan dilakukan transaksi sabu tersebut secara adu banteng (bertemu langsung).
- Sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa akan mengambil sabu pesanan orang lain, dan dikatakan oleh terdakwa II bahwa tinggal datang kerumah saja karena dirumah terdakwa II saat itu sepi hanya ada dirinya saja.
- Sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa I pergi kerumah terdakwa II sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. IAN tersebut. Sesampainya dirumah terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil sabu sebanyak  $\pm 50$  gram dengan dibantu oleh terdakwa II tanpa ditimbang karena waktu itu terdakwa I tidak sempat membawa timbangan, baru setelah terdakwa I sampai di rumah kos terdakwa sekitar jam 21.30 Wib., yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes terdakwa I timbang sabu tersebut yang beratnya ternyata adalah  $\pm 51,83$  gram. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa I bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. IAN namun ketika terdakwa I hendak bertransaksi tiba-tiba terdakwa I langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa I apa yang sedang

*Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



terdakwa I lakukan ditempat tersebut dan terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I sedang menunggu teman. Namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan terdakwa I sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa I, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan pengeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa I. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa I barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan terdakwa I menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau saya serahkan kepada teman saya yang hendak membelinya" Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

- Kemudian sesampainya di Polres Tegal Kota, ketika terdakwa I ditanyakan lagi apakah terdakwa I masih memiliki barang berupa sabu lainnya terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I masih menyimpan sabu kurang lebih sekitar 4 (empat) kilogram lagi yang terdakwa I titipkan dirumah terdakwa II di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal. Dan akhirnya sekitar jam 01.00 Wib., terdakwa I diajak Petugas Polisi untuk bekerja sama menunjukkan rumah terdakwa II sekitar jam 01.30 Wib., terdakwa I tiba dirumah terdakwa II dan beberapa orang Petugas Polisi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa II, tidak lama setelahnya terdakwa II keluar menemui Petugas Polisi dan mereka sempat mengobrol dan masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa I dibawa masuk kedalam kamar tersebut oleh salah seorang Petugas Polisi dan disuruh menunjukkan tempat dirinya menyimpan sabu tersebut. lalu terdakwa I menunjukkan sambil mengambil sabu yang disimpan didalam rumah terdakwa II tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa II, setelah

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl





mengambil tas hitam yang berisi sabu tersebut dan menunjukkannya di depan terdakwa II dan Petugas Polisi kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II apakah barang tersebut dan mereka terdakwa menjawab bahwa isinya adalah sabu. Dan ketika ditanyakan siapa pemiliknya, terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa II.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

*Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/24a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram; disisihkan menjadi 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram; disisihkan menjadi 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram; disisihkan menjadi 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram. disisihkan menjadi 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN dan terdakwa II MUTIKWO DARMO SAPUTRO Bin DARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Nopember 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Setu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Tegal, melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual menjadi perantara jual beli narkotika golongan I Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara– cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Nopember 2022 terdakwa I di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada terdakwa I sambil mengatakan kepada terdakwa I agar terdakwa I menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya terdakwa I langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil ABANG. Setelah menghubungi nomor tersebut, terdakwa I diberitahu bahwa ada barang Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. terdakwa I waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- Pada hari dan tanggal terdakwa I lupa, terdakwa I pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan terdakwa I berhasil menemukan orang tersebut di Bandung dan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru terdakwa I membayarnya., setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I langsung pulang ke Brebes di rumah kontrakan/ kosan terdakwa I di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes. Karena terdakwa I bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat terdakwa II yaitu di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal, yang mana terdakwa II sudah tahu bahwa barang yang dititipkan terdakwa I adalah sabu.
- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama Sdr. IAN dan mengaku beralamat di Bulakamba Kab. Brebes menanyakan apakah terdakwa I mempunyai barang (sabu) kemudian terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I ada barang kurang lebih setengah ons (50 gram) sabu dan ready. Setelah itu Sdr. IAN menanyakan berapa harganya dan terdakwa I menjawab harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, akhirnya disepakati transaksi akan dilakukan malam harinya akan dilakukan transaksi sabu tersebut secara adu banteng (bertemu langsung).
- Sekitar jam 19.30 Wib., terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan bahwa akan mengambil sabu pesanan orang lain, dan dikatakan oleh terdakwa II bahwa tinggal datang kerumah saja karena dirumah terdakwa II saat itu sepi hanya ada dirinya saja.
- Sekitar jam 20.30 Wib., terdakwa I pergi kerumah terdakwa II sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. IAN tersebut. Sesampainya dirumah terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil sabu sebanyak ±50 gram dengan dibantu oleh terdakwa II tanpa ditimbang karena waktu itu

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



terdakwa I tidak sempat membawa timbangan, baru setelah terdakwa I sampai di rumah kos terdakwa sekitar jam 21.30 Wib., yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes terdakwa I timbang sabu tersebut yang beratnya ternyata adalah  $\pm 51,83$  gram. Kemudian sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa I bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. IAN namun ketika terdakwa I hendak bertransaksi tiba-tiba terdakwa I langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak terdakwa I kenal dan ternyata adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa I apa yang sedang terdakwa I lakukan ditempat tersebut dan terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I sedang menunggu teman. Namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan terdakwa I sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik terdakwa I, dari hand phone tersebut ditemukan ada chat yang mengarah kepada transaksi narkoba sehingga akhirnya terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya. Kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan terdakwa I. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa I barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan terdakwa I menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau saya serahkan kepada teman saya yang hendak membelinya" Setelah itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota.

- Kemudian sesampainya di Polres Tegal Kota, ketika terdakwa I ditanyakan lagi apakah terdakwa I masih memiliki barang berupa sabu lainnya terdakwa I mengakui bahwa terdakwa I masih menyimpan sabu kurang lebih sekitar 4 (empat) kilogram lagi yang terdakwa I titipkan dirumah terdakwa II di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal. Dan akhirnya sekitar jam 01.00 Wib., terdakwa I diajak Petugas Polisi untuk bekerja

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



sama menunjukkan rumah terdakwa II sekitar jam 01.30 Wib., terdakwa I tiba dirumah terdakwa II dan beberapa orang Petugas Polisi langsung mengetuk pintu rumah terdakwa II, tidak lama setelahnya terdakwa II keluar menemui Petugas Polisi dan mereka sempat mengobrol dan masuk kedalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa I dibawa masuk kedalam kamar tersebut oleh salah seorang Petugas Polisi dan disuruh menunjukkan tempat dirinya menyimpan sabu tersebut. lalu terdakwa I menunjukkan sambil mengambil sabu yang disimpan didalam rumah terdakwa II tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa II, setelah mengambil tas hitam yang berisi sabu tersebut dan menunjukkannya didepan terdakwa II dan Petugas Polisi kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II apakah barang tersebut dan mereka terdakwa menjawab bahwa isinya adalah sabu. Dan ketika ditanyakan siapa pemiliknya, terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa II.

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/24a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram; disisihkan menjadi 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram; disisihkan menjadi 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram; disisihkan menjadi 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram. disisihkan menjadi 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **BANDORO BUDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl





berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diintai diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama  $\pm 30$  menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat kearah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah berhasil diamankan, kami langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dengan temannya ditempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan namun setelah dilakukan pengeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa Aswadi di Polres Tegal Kota, Terdakwa Aswadi mengakui bahwa dirinya masih mempunyai sabu yang dititipkan di tempat temannya yang bernama Mutikwo dan beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa selanjutnya guna memastikan informasi tersebut, kami bersama dengan team mendatangi rumah Terdakwa Mutikwo pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa Mutikwo kemudian kami langsung menemui Terdakwa Mutikwo dan menanyakan hal tersebut, awalnya Terdakwa Mutikwo tidak mau mengakuinya namun ketika kami menyampaikan bahwa Terdakwa Mutikwo sudah diamankan terlebih dahulu dan sudah mengakui bahwa masih ada sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa Mutikwo, maka Terdakwa Mutikwo tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya Terdakwa Mutikwo bersedia menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan yaitu berada di dalam kamar tepatnya dibawah laci lemari yang tersimpan didalam tas warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aswadi kami bawa masuk kedalam kamar tersebut untuk menunjukkan sabu miliknya yang dititipkan di rumah Terdakwa Mutikwo tersebut, disitu Terdakwa Mutikwo dengan kooperatif menunjukkan tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Terdakwa Mutikwo dan ternyata benar didalam tas hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 685$  gram (ditimbang berikut plastik pembungkus-nya) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.095$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.085$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.110$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa Aswadi sendiri.

- Bahwa dalam interogasi ditempat tersebut juga Terdakwa Mutikwo mengakui bahwa dirinya secara sadar dan nyata mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa Aswadi adalah sabu dan bahwa sabu itu adalah barang terlarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswadi dan Terdakwa Mutikwo tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang mengirimi nomor Telkomsel kepada Terdakwa Aswadi (handphone Terdakwa Aswadi) dia bilang suruh hubungi Nomor ini, dan Terdakwa Aswadi langsung beli kartu Telkomsel untuk menelpon nomor yang diberikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang yang transaksinya dengan cara adu banteng (bertemu langsung) di Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi membeli barang tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, sebanyak 4 (empat) kilogram sedangkan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan team sebanyak 7 (tujuh) personel yang tergabung dalam Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa Aswadi yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 WIB., di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal Sedangkan Terdakwa Mutikwo ditangkap setelahnya atau pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 jam 01.30 WIB., di rumahnya di Desa Setu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Bahwa pada saat para Terdakwa di interogasi didapat informasi sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau 4 (empat) kilogram sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi;
- Bahwa benar sabu yang dibeli Terdakwa Aswadi dari orang yang bernama Abang sebanyak 4 (empat) kilogram;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Aswadi di tangkap, sabu tersebut belum ada transaksi terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi **DWI ESKA PUTRA PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu..
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diintai diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat kearah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah berhasil diamankan, kami langsung melakukan interrogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkotika jenis sabu dengan temannya ditempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan namun setelah dilakukan penggeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa Aswadi di Polres Tegal Kota, Terdakwa Aswadi mengakui bahwa dirinya

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl





masih mempunyai sabu yang ditiptkan di tempat temannya yang bernama Tikwo dan beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

- Bahwa selanjutnya guna memastikan informasi tersebut, kami bersama dengan team mendatangi rumah Terdakwa Mutikwo pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa Mutikwo kemudian kami langsung menemui Terdakwa Mutikwo dan menanyakan hal tersebut, awalnya Terdakwa Mutikwo tidak mau mengakuinya namun ketika kami menyampaikan bahwa Terdakwa Mutikwo sudah diamankan terlebih dahulu dan sudah mengakui bahwa masih ada sabu yang ditiptkan di rumah Terdakwa Mutikwo, maka Terdakwa Mutikwo tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya Terdakwa Mutikwo bersedia menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan yaitu berada di dalam kamar tepatnya dibawah laci lemari yang tersimpan didalam tas warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aswadi kami bawa masuk kedalam kamar tersebut untuk menunjukkan sabu miliknya yang ditiptkan di rumah Terdakwa Mutikwo tersebut, disitu Terdakwa Mutikwo dengan kooperatif menunjukkan tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa Tikwo dan ternyata benar didalam tas hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 685$  gram (ditimbang berikut plastik pembungkus-nya) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.095$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.085$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.110$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa Aswadi sendiri.
- Bahwa dalam interogasi ditempat tersebut juga Terdakwa Mutikwo mengakui bahwa dirinya secara sadar dan nyata mengetahui bahwa

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



barang yang dititipkan oleh Terdakwa Aswadi adalah sabu dan bahwa sabu itu adalah barang terlarang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswadi dan Terdakwa Mutikwo tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang mengirim nomor Telkomsel kepada Terdakwa Aswadi (handphone Terdakwa Aswadi) dia bilang suruh hubungi Nomor ini, dan Terdakwa Aswadi langsung beli kartu Telkomsel untuk menelpon nomor yang diberikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang yang transaksinya dengan cara adu banteng (bertemu langsung) di Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi membeli barang tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, sebanyak 4 (empat) kilogram sedangkan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan team sebanyak 7 (tujuh) personel yang tergabung dalam Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa Aswadi yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 WIB., di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal Sedangkan Terdakwa Mutikwo ditangkap setelahnya atau pada hari Minggu, tanggal 26

*Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



Maret 2023 jam 01.30 WIB., di rumahnya di Desa Setu Rt. 02 Rw. 02  
Kec. Tarub Kab. Tegal;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Bahwa pada saat para Terdakwa di interogasi didapat informasi sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau 4 (empat) kilogram sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi;
- Bahwa benar sabu yang dibeli Terdakwa Aswadi dari orang yang bernama Abang sebanyak 4 (empat) kilogram;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aswadi di tangkap, sabu tersebut belum ada transaksi terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempinyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diintai diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat ke arah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



berhasil diamankan, kami langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dengan temannya di tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan namun setelah dilakukan pengeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota.
- Bahwa pada saat dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa Aswadi di Polres Tegal Kota, Terdakwa Aswadi mengakui bahwa dirinya masih mempunyai sabu yang dititipkan di tempat temannya yang bernama Tikwo dan beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa selanjutnya guna memastikan informasi tersebut, kami bersama dengan team mendatangi rumah Terdakwa Mutikwo pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa Mutikwo kemudian kami langsung menemui Terdakwa Mutikwo dan menanyakan hal tersebut, awalnya Terdakwa Mutikwo tidak mau mengakuinya namun ketika kami menyampaikan bahwa Terdakwa Tikwo sudah diamankan terlebih dahulu dan sudah mengakui bahwa masih ada sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa Mutikwo, maka Terdakwa Mutikwo tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya Terdakwa Mutikwo bersedia menunjukkan

*Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*





tempat dimana sabu tersebut disimpan yaitu berada di dalam kamar tepatnya dibawah laci lemari yang tersimpan didalam tas warna hitam.

- Bahwa setelah itu Terdakwa Aswadi kami bawa masuk kedalam kamar tersebut untuk menunjukkan sabu miliknya yang dititipkan dirumah Terdakwa Mutikwo tersebut, disitu Terdakwa Mutikwo dengan kooperatif menunjukkan tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa Mutikwo dan ternyata benar didalam tas hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 685$  gram (ditimbang berikut plastik pembungkus-nya) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.095$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.085$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.110$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa Aswadi sendiri.
- Bahwa dalam interogasi ditempat tersebut juga Terdakwa Mutikwo mengakui bahwa dirinya secara sadar dan nyata mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa Aswadi adalah sabu dan bahwa sabu itu adalah barang terlarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswadi dan Terdakwa Mutikwo tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang mengirimi nomor Telkomsel kepada Terdakwa Aswadi (handphone Terdakwa Aswadi) dia bilang suruh hubungi Nomor ini, dan Terdakwa Aswadi langsung beli kartu Telkomsel untuk menelpon nomor yang diberikan oleh seseorang

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl





yang mengaku/dipanggil Abang yang transaksinya dengan cara adu banteng (bertemu langsung) di Bandung;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi membeli barang tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, sebanyak 4 (empat) kilogram sedangkan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan team sebanyak 7 (tujuh) personel yang tergabung dalam Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa Aswadi yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 WIB., di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal Sedangkan Terdakwa Mutikwo ditangkap setelahnya atau pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 jam 01.30 WIB., di rumahnya di Desa Setu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Terdakwa di interogasi didapat informasi sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau 4 (empat) kilogram sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi;
- Bahwa benar sabu yang dibeli Terdakwa Aswadi dari orang yang bernama Abang sebanyak 4 (empat) kilogram;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aswadi di tangkap, sabu tersebut belum ada transaksi terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **IRVAN SAMSUL AZZAKY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang memperjual-belikan dan penyalahguna Narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswadi, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan..

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Aswadi tersebut yang telah diintai diketahui tinggal di Kel. Limbangan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Terdakwa Aswadi akan melakukan transaksi Narkotika di sekitar Kel. Kaligangsa Kota Tegal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib., selama ±30 menit memantau, tepatnya sekitar jam 23.20 wib. kami melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai deskripsi Terdakwa Aswadi dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan menuju ke dalam SPBU Kaligangsa Kota Tegal, disitu laki-laki tersebut terlihat gusar dan sesekali menghubungi orang lain sambil sesekali melihat kearah jalan pantura. Guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri seorang laki-laki yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya. Setelah berhasil diamankan, kami langsung melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, tentang apa yang sedang dirinya lakukan di tempat tersebut, saat itu dirinya menjawab bahwa dirinya sedang menunggu temannya. Namun kami tidak mempercayai begitu saja keterangan dirinya, sehingga kami mengecek handphone milik Terdakwa Aswadi tersebut, dari bukti chat di hand phone Terdakwa Aswadi diketahui bahwa ada foto / gambar sabu, akhirnya Terdakwa Aswadi tidak dapat mengelak lagi dan mengakui terus terang bahwa dirinya hendak bertransaksi narkotika jenis sabu dengan temannya ditempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya kami menanyakan dimanakah sabu yang hendak dijual tersebut, awalnya Terdakwa Aswadi tidak mau memberitahukan

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah dilakukan penggeledahan badan akhirnya kami menemukan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kurang lebih 51,83 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening di saku celana celana samping laki-laki tersebut dan pada akhirnya Terdakwa Aswadi tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota.

- Bahwa pada saat dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa Aswadi di Polres Tegal Kota, Terdakwa Aswadi mengakui bahwa dirinya masih mempunyai sabu yang dititipkan di tempat temannya yang bernama Tikwo dan beralamat di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa selanjutnya guna memastikan informasi tersebut, kami bersama dengan team mendatangi rumah Terdakwa Mutikwo pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 01.00 Wib. Sesampainya di rumah Terdakwa Mutikwo kemudian kami langsung menemui Terdakwa Mutikwo dan menanyakan hal tersebut, awalnya Terdakwa Mutikwo tidak mau mengakuinya namun ketika kami menyampaikan bahwa Terdakwa Mutikwo sudah diamankan terlebih dahulu dan sudah mengakui bahwa masih ada sabu yang dititipkan di rumah Terdakwa Mutikwo, maka Terdakwa Mutikwo tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya Terdakwa Mutikwo bersedia menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan yaitu berada di dalam kamar tepatnya dibawah laci lemari yang tersimpan didalam tas warna hitam.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Aswadi kami bawa masuk kedalam kamar tersebut untuk menunjukkan sabu miliknya yang dititipkan di rumah Terdakwa Mutikwo tersebut, disitu Terdakwa Mutikwo dengan kooperatif menunjukkan tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa Mutikwo dan ternyata benar didalam tas hitam tersebut berisi 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 685$  gram (ditimbang berikut plastik pembungkus-nya) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.095$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.085$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat kotor  $\pm 1.110$  gram (ditimbang berikut pembungkus-nya) terbungkus lakban warna hitam yang diakui adalah milik Terdakwa Aswadi sendiri.

- Bahwa dalam interogasi ditempat tersebut juga Terdakwa Mutikwo mengakui bahwa dirinya secara sadar dan nyata mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa Aswadi adalah sabu dan bahwa sabu itu adalah barang terlarang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aswadi dan Terdakwa Mutikwo tersebut kami tangkap dan kami bawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh sabu tersebut dengan cara di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang mengirimi nomor Telkomsel kepada Terdakwa Aswadi (handphone Terdakwa Aswadi) dia bilang suruh hubungi Nomor ini, dan Terdakwa Aswadi langsung beli kartu Telkomsel untuk menelpon nomor yang diberikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang yang transaksinya dengan cara adu banteng (bertemu langsung) di Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi membeli barang tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, sebanyak 4 (empat) kilogram sedangkan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi menerangkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Aswadi kegiatan jual beli barang tersebut telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan team sebanyak 7 (tujuh) personel yang tergabung dalam Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari tertangkapnya Terdakwa Aswadi yang ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 WIB., di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal Sedangkan Terdakwa Mutikwo ditangkap setelahnya atau pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023 jam 01.30 WIB., di rumahnya di Desa Setu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Bahwa pada saat para Terdakwa di interogasi didapat informasi sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa sekira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa para Terdakwa mengakui kalau 4 (empat) kilogram sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi;
- Bahwa benar sabu yang dibeli Terdakwa Aswadi dari orang yang bernama Abang sebanyak 4 (empat) kilogram;
- Bahwa pada saat Terdakwa Aswadi di tangkap, sabu tersebut belum ada transaksi terjual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan sabu-sabu;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa I Aswadi Bin Muh. Nurdin

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 Wib, di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa berawal pada tahun 2008 Terdakwa dikenalkan dengan seseorang yang mengaku/dipanggil Abang tersebut lewat komunitas sesama orang Aceh di Jawa, Terdakwa merantau ke Jawa pada tahun 2007.
- Bahwa awal bulan Nopember 2022 Terdakwa di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang tersebut setelah mengirimkan Nomor Handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menghubungi nomor tersebut dengan terlebih dahulu membeli nomor perdana baru, dan setelahnya Terdakwa langsung membeli kartu perdana Telkomsel untuk menelpon nomor yang di berikan oleh seseorang yang mengaku/dipanggil Abang. Setelah menghubungi nomor tersebut, Terdakwa diberitahu bahwa ada barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram di Bandung, Jawa Barat. Terdakwa waktu itu ditawarkan untuk membeli sabu tersebut dengan perjanjian/kesepakatan harga @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, jadi total 4 (empat) kilogram dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, Terdakwa pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk mengambil sabu tersebut, dan Terdakwa berhasil menemukan orang tersebut di Bandung kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP, sedang kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual baru Terdakwa membayarnya. Waktu itu Terdakwa lupa transaksinya dimana tepatnya yang pasti di pingir jalan, setelah barang berupa Sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut sudah ditangan Terdakwa Selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Brebes di rumah kontarakan / kosan Terdakwa di Kel. Limbangan Wetan Kec / Kab. Brebes. Karena saya bingung mau dijual kemana akhirnya barang tersebut di titipkan ke tempat teman Terdakwa yaitu Terdakwa Mutikwo yang biasa dipanggil dengan nama Tikwo, di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya, sabu tersebut Mutikwo tawarkan kepada orang orang namun ternyata tidak laku-laku. Ternyata setelah sabu tersebut Terdakwa coba dengan teman Terdakwa yang bernama Mutikwo sabu tersebut kualitasnya tidak bagus.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 22.00 WIB., ada seseorang mendatangi Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 50 gram dengan kesepakatan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada saat saya transaksi dengan orang tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Polisi yang berpakaian preman yang menyamar, dan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut, akhirnya saya berhasil diamankan sebelum sempat bertransaksi dengan pembeli tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berkomunikasi dengan Sdr. lab selaku pemesan sabu yang hendak bertransaksi dengan Terdakwa sebelum tertangkap;
- Bahwa cara Terdakwa dalam memasarkan barang tersebut dengan cara jika ada orang yang memesan / membeli paket sabu kepada Terdakwa adalah orang tersebut menghubungi Terdakwa melalui komunikasi

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, kemudian Terdakwa janji di lokasi / tempat yang telah ditentukan. Untuk proses transaksinya yaitu secara adu banteng (bertemu langsung / COD (Cash On Delivery) atau ada uang saya kasih barang);

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual sabu tersebut dan baru pertama akan menjual suda tertangkap;
- Bahwa saksi sudah sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Mutikwo;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Sulicha, dikarunai anak 5 (lima) namun 1 (satu) meninggal;
- Bahwa Terdakwa belim pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aswadi tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual sabu milik;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan orang yang bernama Abang ;
- Bahwa orang yang bernama Abang tersebut ada mengiming imingi Terdakwa sehubungan dengan sabu tersebut;

Keterangan Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 685$  gram, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat  $\pm 1.095$  gram (ditimbang berikut pembungkusnya) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat  $\pm 1.085$  gram (ditimbang berikut pembungkusnya) terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat  $\pm 1.110$  gram (ditimbang berikut pembungkusnya) terbungkus lakban warna hitam, yang mana sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Aswadi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 jam 01.30 Wib, di rumah Terdakwa Desa Setu Rt. 02 Rw. 02 Kec. Tarub Kab. Tegal, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Aswadi telah ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 jam 23.20 Wib., di SPBU Kaligangsa Jalan Raya Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal).
- Bahwa asal mula barang berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi dan sebelumnya dititipkan di rumah Terdakwa, sedangkan untuk sabu tersebut berasal dari mana Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang membawa sabu tersebut adalah Terdakwa Aswadi sendiri dan Terdakwa Aswadi tidak pernah bercerita kepada Terdakwa sabu tersebut diperoleh / didapatkan dari mana.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Aswadi sejak tahun 2019 awalnya Terdakwa Aswadi sering membeli nomor togel kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa selain bekerja sebagai Security di SPBU Bengele Kab. Tegal Terdakwa juga berjualan nomor togel. Sejak saat itu Terdakwa kenal dengan Terdakwa Aswadi dan setelahnya Terdakwa Aswadi sering main kerumah Terdakwa untuk mengobrol dan juga untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama.

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Nopember 2022, Terdakwa Aswadi dengan membawa tas ransel hitam besar yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui isinya apa datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Aswadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa maksud dan tujuan dirinya menemui Terdakwa adalah hendak menitipkan barang berupa sabu sebanyak 4 (empat) bungkus yang di lakban warna hitam, yang mana waktu Terdakwa Aswadi itu datang pada saat malam hari sekitar jam 01.00 Wib. Saat itu Terdakwa Aswadi bilang pada Terdakwa "Bang titip barang ya", dan Terdakwa menanyakan "Barang apa ini, bang", Terdakwa Aswadi menjawab barang namun Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah sabu dan Terdakwa Aswadi juga mengatakan bahwa barang tersebut dititipkan cuma sebentar karena dirinya hendak pulang menemui istrinya di Malang, Jawa Timur. Akhirnya Terdakwa bersedia dan menerima sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa Aswadi dan Terdakwa letakkan dibawah lemari didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Aswadi mengambil sedikit sabu tersebut dan mengajak Terdakwa untuk memakai / mengkonsumsi sabu dirumah Terdakwa bersama-sama. Dan setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Aswadi langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 01.00 Wib., Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa yang mengatakan bahwa ada orang mencari Terdakwa didepan rumah. Kemudian Terdakwa bangun dan menemui orang yang mencari Terdakwa, ternyata setelah Terdakwa datang sudah ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, salah satu dari laki-laki tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu Terdakwa diajak mengobrol didepan rumah, Petugas Polisi kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimanakah barang yang dititipkan oleh Terdakwa Aswadi karena Terdakwa Aswadi sudah ditangkap dan sudah mengakui bahwa masih ada barang yang dititipkan dirumah Terdakwa. Akhirnya

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tidak dapat mengelak lagi dan menunjukkan tempat dimana Terdakwa Aswadi dan Terdakwa menyembunyikan sabu tersebut yaitu didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya dibawah laci lemari dan Terdakwa tunjukkan kepada Petugas Polisi, setelah itu Terdakwa disuruh untuk meletakkan lagi sabu tersebut ditempat semula disimpan. Selanjutnya Terdakwa Aswadi dibawa masuk kedalam kamar tersebut oleh salah seorang Petugas Polisi dan disuruh menunjukkan tempat dirinya menyimpan sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa Aswadi yang menunjukkan sambil mengambil sabu yang disimpan didalam rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa, setelah mengambil tas hitam yang berisi sabu tersebut dan menunjukkannya didepan Terdakwa dan Petugas Polisi kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa Aswadi dan Terdakwa apakah barang tersebut dan kami menjawab bahwa isinya adalah sabu. Dan ketika ditanyakan siapa pemiliknya, Terdakwa Aswadi mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa .
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Aswadi di bawa ke Polres Tegal Kota guna kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa sabu tersebut nantinya akan dijual lagi kepada orang lain oleh Terdakwa Aswadi, namun Terdakwa tidak berani menyentuh ataupun mengambil sabu tersebut karena sabu tersebut adalah milik Terdakwa Aswadi bukan milik Terdakwa. Terdakwa hanya dititipi untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dititipi sabu tersebut oleh Terdakwa Aswadi sejak bulan Nopember 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sabu adalah barang terlarang dan diatur oleh hukum;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) plastik bening berisi sabu dengan berat bersih 10,48 gram (penyisihan dari BB sejumlah 619,0 gram) didalam bungkus plastik warna gold , 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,76 gram (penyisihan dari BB

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



sejumlah 993,1 gram) terbungkus lakban warna hitam , 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,35 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,1 gram) terbungkus lakban warna hitam , 1 (satu) paket berisi sabu dengan berat bersih 10,88 gram (penyisihan dari BB sejumlah 996,5 gram) terbungkus lakban warna hitam 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Aswadi tidak mempunyai jin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Serbuk Kristal dengan berat bersih 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya;
- Serbuk Kristal dengan berat bersih 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- Serbuk Kristal dengan berat bersih 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- Serbuk Kristal dengan berat bersih 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;



- BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Semua barang bukti diatas disita dari Sdr. ASWADI Bin MUHAMMAD NURDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram.

*Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023).

Berdasarkan Surat perintah Penyisihan Barang bukti nomer Sprint Sih/24a/V/2023/Narkoba tanggal 24 Mei 2023 dan Berita Acara Penyisihan barang bukti :

- BB - 2072/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 619,0 gram; disisihkan menjadi 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2073/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 993,1 gram; disisihkan menjadi 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2074/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,1 gram; disisihkan menjadi 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- BB - 2075/2023/NNF berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 996,5 gram. disisihkan menjadi 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2022 Terdakwa I di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Abang, kemudian orang tersebut mengirimkan nomor Handphone kepada Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi nomor telpon tersebut
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ditawarkan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram dan barang tersebut ada di Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa harga sabu tersebut @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, sehingga total 4 (empat) kilogram sabu dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bandung Jawa Barat Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP pembelian sabu dan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut Terdakwa I langsung pulang ke rumah kontrakan/ kosan di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa I bingung mau dijual kemana sabu yang telah dibawanya dan akhirnya barang tersebut dititipkan ke tempat Terdakwa II yaitu di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal, dan pada saat itu Terdakwa II sudah tahu bahwa barang yang dititipkan Terdakwa I adalah sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa I oleh Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes lalu Sdr. Ian menanyakan kepada Terdakwa I, apakah Terdakwa I mempunyai barang (sabu) kemudian Terdakwa I menjawab sabu ada tersedia kurang lebih setengah ons (50 gram) dan barang tersebut sudah ready, lalu Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa harga sabu tersebut harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, selanjutnya disepakati harga sabu tersebut, kemudian transaksi penyerahan sabu akan dilakukan malam harinya dan akan dilakukan transaksi sabu tersebut dengan cara adu banteng (bertemu langsung).
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa II mempersilahkan Terdakwa I untuk datang kerumah Terdakwa II karena dirumah Terdakwa II saat itu sepi hanya ada dirinya saja.
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. Ian tersebut,

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesampainya di rumah Terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil sabu sebanyak  $\pm 50$  gram tanpa ditimbang karena waktu itu Terdakwa I tidak sempat membawa timbangan;

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib setelah Terdakwa I mengambil sabu dari rumah Terdakwa II, Terdakwa I pulang ke rumah kos Terdakwa I yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes untuk menimbang kembali sabu yang dibawa dari rumah Terdakwa II dan setelah ditimbang ternyata sabu tersebut beratnya  $\pm 51,83$  gram.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa I bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. Ian, namun ketika Terdakwa I hendak bertransaksi tiba-tiba Terdakwa I diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan ternyata orang-orang tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi dan Petugas Polisi menanyakan apa yang sedang Terdakwa I lakukan ditempat tersebut lalu Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I sedang menunggu teman, namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan Terdakwa I, kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik Terdakwa I, dari hand phone Terdakwa I tersebut ditemukan ada beberapa chat yang mengarah kepada transaksi narkoba, dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya, kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan Terdakwa I. Pada saat Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa I barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan Terdakwa I menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau saya serahkan kepada teman saya yang hendak membelinya".
- Bahwa Terdakwa I masih memiliki barang berupa sabu lainnya kurang lebih sekitar 4 (empat) kilogram lagi yang Terdakwa I titipkan di rumah Terdakwa II di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk - memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan terminologi kata Barang siapa atau hij , menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab ( *toerekeningsvaanbaarheid*) tidak

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawaban sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I Aswadi Bin Muhammad Nurdin Dan Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan, selain itu juga Para terdakwa selama persidangan berlangsung, Para terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh yang Majelis Hakim, dengan demikian telah terbukti bahwa Para terdakwa adalah seorang yang sehat jiwa dan raganya dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab itu mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 ini telah terpenuhi

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang – undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “ Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud Melawan Hukum Formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang – undangan (bentuk). Sedangkan Melawan Hukum Materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang – Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2022 Terdakwa I di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Abang, kemudian orang tersebut mengirimkan nomor Handphone kepada Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi nomor telpon tersebut
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ditawarkan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram dan barang tersebut ada di Bandung, Jawa Barat.

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu tersebut @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, sehingga total 4 (empat) kilogram sabu dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bandung Jawa Barat Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP pembelian sabu dan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual ;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut Terdakwa I langsung pulang ke rumah kontrakan/ kosan di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa I bingung mau dijual kemana sabu yang telah dibawanya dan akhirnya barang tersebut dititipkan ke tempat Terdakwa II yaitu di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal, dan pada saat itu Terdakwa II sudah tahu bahwa barang yang dititipkan Terdakwa I adalah sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa I oleh Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes lalu Sdr. Ian menanyakan kepada Terdakwa I, apakah Terdakwa I mempunyai barang (sabu) kemudian Terdakwa I menjawab sabu ada tersedia kurang lebih setengah ons (50 gram) dan barang tersebut sudah ready, lalu Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa harga sabu tersebut harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, selanjutnya disepakati harga sabu tersebut, kemudian transaksi penyerahan sabu akan dilakukan malam harinya dan akan dilakukan transaksi sabu tersebut dengan cara adu banteng (bertemu langsung).
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa II mempersilahkan Terdakwa I

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang kerumah Terdakwa II karena dirumah Terdakwa II saat itu sepi hanya ada dirinya saja.

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. Ian tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil sabu sebanyak  $\pm 50$  gram tanpa ditimbang karena waktu itu Terdakwa I tidak sempat membawa timbangan;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib setelah Terdakwa I mengambil sabu dari rumah Terdakwa II, Terdakwa I pulang ke rumah kos Terdakwa I yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes untuk menimbang kembali sabu yang dibawa dari rumah Terdakwa II dan setelah ditimbang ternyata sabu tersebut beratnya  $\pm 51,83$  gram.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa I bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. Ian, namun ketika Terdakwa I hendak bertransaksi tiba-tiba Terdakwa I diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan ternyata orang-orang tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi dan Petugas Polisi menanyakan apa yang sedang Terdakwa I lakukan ditempat tersebut lalu Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I sedang menunggu teman, namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan Terdakwa I, kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik Terdakwa I, dari hand phone Terdakwa I tersebut ditemukan ada beberapa chat yang mengarah kepada transaksi narkoba, dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya, kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan Terdakwa I. Pada saat Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa I barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan Terdakwa I menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau saya serahkan kepada teman saya yang hendak membelinya".

- Bahwa Terdakwa I masih memiliki barang berupa sabu lainnya kurang lebih sekitar 4 (empat) kilogram lagi yang Terdakwa I titipkan di rumah Terdakwa II di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
  - BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;
  - BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
  - BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
  - BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Tegal Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah dari tempat dimana seharusnya terdakwa mendapatkannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana terdakwa bukanlah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, maupun Dokter. Selain itu Para terdakwa juga tidak dalam kapasitasnya untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena Para terdakwa adalah seorang masyarakat biasa dan tidak ada hubungan dalam dunia kesehatan karena untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut hanya boleh dilakukan harus berdasarkan dari resep dokter dan wajib memiliki izin dari pihak berwenang, maka jelas bahwa perbuatan yang Para terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan tindak pidana yang telah melanggar hukum karena Para terdakwa sudah paham bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, yaitu cukup apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi hukum apa yang dimaksud

*Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan';

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tidak lengkap dalam memberikan arti dan makna, maka Majelis Hakim diwajibkan memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap maksud pembuat undang-undang, dalam hal ini mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Golongan I (satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Nopember 2022 Terdakwa I di WA/Whatsapp oleh seseorang yang mengaku bernama Abang, kemudian orang tersebut mengirimkan nomor Handphone kepada Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I agar Terdakwa I menghubungi nomor tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi nomor telpon tersebut
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ditawarkan untuk membeli sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram dan barang tersebut ada di Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa harga sabu tersebut @ Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram, sehingga total 4 (empat) kilogram sabu dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I pergi ke Bandung sendirian dengan mengendarai mobil dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bandung Jawa Barat Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tanda jadi / DP pembelian sabu dan kekurangan pembayaran sabu tersebut akan dibayarkan apabila barang sudah laku terjual ;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 (empat) kilo gram tersebut Terdakwa I langsung pulang ke rumah kontrakan/ kosan di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes.
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa I, Terdakwa I bingung mau dijual kemana sabu yang telah dibawanya dan akhirnya barang tersebut dititipkan ke tempat Terdakwa II yaitu di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal, dan pada saat itu Terdakwa II sudah tahu bahwa barang yang dititipkan Terdakwa I adalah sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 17.00 Wib., Terdakwa I oleh Sdr. Ian yang beralamat di Bulakamba Kab. Brebes lalu Sdr. Ian menanyakan kepada Terdakwa I, apakah Terdakwa I mempunyai barang (sabu) kemudian Terdakwa I menjawab sabu ada tersedia kurang lebih setengah ons (50 gram) dan barang tersebut sudah ready, lalu Sdr. Ian menanyakan berapa harganya dan Terdakwa I dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa harga sabu tersebut harganya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sabu sebanyak 50 gram, selanjutnya disepakati harga sabu tersebut, kemudian transaksi penyerahan sabu akan dilakukan malam harinya dan akan dilakukan transaksi sabu tersebut dengan cara adu banteng (bertemu langsung).
- Bahwa sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengambil sabu, lalu Terdakwa II mempersilahkan Terdakwa I untuk datang kerumah Terdakwa II karena dirumah Terdakwa II saat itu sepi hanya ada dirinya saja.
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II sendirian untuk mengambil sabu yang dipesan oleh Sdr. Ian tersebut, sesampainya dirumah Terdakwa II kemudian terdakwa I mengambil sabu sebanyak  $\pm 50$  gram tanpa ditimbang karena waktu itu Terdakwa I tidak sempat membawa timbangan;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib setelah Terdakwa I mengambil sabu dari rumah Terdakwa II, Terdakwa I pulang ke rumah kos Terdakwa I yang berada di Kel. Limbangan Wetan Kec/Kab. Brebes untuk menimbang

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sabu yang dibawa dari rumah Terdakwa II dan setelah ditimbang ternyata sabu tersebut beratnya  $\pm 51,83$  gram.

- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa I bermaksud untuk bertransaksi sabu tersebut dengan Sdr. Ian, namun ketika Terdakwa I hendak bertransaksi tiba-tiba Terdakwa I diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan ternyata orang-orang tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi dan Petugas Polisi menanyakan apa yang sedang Terdakwa I lakukan ditempat tersebut lalu Terdakwa I menjawab bahwa Terdakwa I sedang menunggu teman, namun Petugas Polisi tidak mempercayai keterangan Terdakwa I, kemudian Petugas Polisi melakukan pengecekan terhadap hand phone milik Terdakwa I, dari hand phone Terdakwa I tersebut ditemukan ada beberapa chat yang mengarah kepada transaksi narkoba, dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I hendak bertransaksi narkoba jenis sabu dan sedang menunggu pembelinya, kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan secara menyeluruh di badan Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal di saku celana samping sebelah kanan Terdakwa I. Pada saat Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa I barang apakah yang ada di dalam plastik klip tersebut dan Terdakwa I menjawab "Ini sabu Pak", kemudian ditanyakan lagi sabu ini milik siapa dan dijawab Terdakwa I bahwa "Sabu ini milik saya Pak, dan mau saya serahkan kepada teman saya yang hendak membelinya".
- Bahwa Terdakwa I masih memiliki barang berupa sabu lainnya kurang lebih sekitar 4 (empat) kilogram lagi yang Terdakwa I titipkan di rumah Terdakwa II di Desa Setu Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 960/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2072/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 619,1 gram;
- BB - 2073/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 993,2 gram;
- BB - 2074/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,2 gram;
- BB - 2075/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibungkus plastik warna kuning emas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 996,6 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapat hasil sebagai berikut :

- BB - 2072/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2073/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2074/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**;
- BB - 2075/2023/NNF **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**.

BB - 2072/2023/NNF, BB - 2073/2023/NNF, BB - 2074/2023/NNF dan BB - 2075/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat memperjualbelikan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

*Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Para Terdakwa yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana

*Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- serbuk Kristal dengan berat bersih 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

*Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan masyarakat khususnya generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa I Aswadi Bin Muhammad Nurdin pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Aswadi Bin Muhammad Nurdin, oleh karena Terdakwa I Aswadi Bin Muhammad Nurdin dalam perkara terpisah telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Aswadi Bin Muhammad Nurdin Dan Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat memperjualbelikan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua .”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Mutikwo Darmo Saputro Bin Darmo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - serbuk Kristal dengan berat bersih 10,48 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
  - serbuk Kristal dengan berat bersih 10,76 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
  - serbuk Kristal dengan berat bersih 10,35 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
  - serbuk Kristal dengan berat bersih 10,88 gram (ditimbang berikut pembungkusnya)
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

*Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Ttd

Yunto H. Tampubolon, S.H., M.H.

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tgl